

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tentang hak-hak Anak. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak anak. Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan artis anak di industri perfilman. Bukan hanya melanggar hak-hak anak secara fisik maupun psikis. Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa profesi artis anak merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Di dalam hukum positif secara eksplisit tidak diatur mengenai artis anak, akan tetapi Indonesia sangat melindungi hak anak. Pengaturan mengenai pekerja anak serta anak yang terkeplotasi ekonomi secara tegas diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 39, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dengan adanya Perundang-undangan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif pemerintah terhadap pekerja anak khususnya artis anak. Tetapi secara represif pemerintah masih belum tegas terhadap oknum-oknum yang memperkerjakan anak di industri perfilman.

Kata Kunci : Artis, Anak, eksploitasi

ABSTRACT

Indonesia is one country that ratified the Convention of the United Nations (UN) About the rights of the Child. By ratifying the convention, means legally States are to protect and fulfill children's rights. However, in reality the country is still not able to meet their obligations to protect the rights of children. One of the problems still occur is the existence of child artist in the film industry. Not only violates the rights of children physically and psychologically. Indonesian Commission for Child Protection (KPAI) mentions that the profession of artist is a form of child economic exploitation of children. The method used in this research is normative. juridical research is to analyze a problem by applicable laws and regulations. The approach used was statute approach. Conducted by examining all relevant laws and regulations to the law issues being handled.

In the Indonesia law is not explicitly set on the child artist, but Indonesia is very protective of the rights of children. Arrangements regarding child labor and economic exploitation of children is expressly regulated in Indonesian positive law, namely Law No. 13 of 2003, Act No. 35 In 2014, Law No. 21 of 2007, Act No. 39, Act No. 20 of 1999 and Act No. 8 Year 2016. With the laws and it is one of kind government preventive protection against child labor especially the child artist. But repressively governments are still not firmly against unscrupulous persons who employ children in the film industry.

Keywords: Artist, Child, Eksploitation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan permasalahan	12
1.3 Tujuan penulisan	12
1.4 Kegunaan.....	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	12
1.4.2 Kegunaan praktis	13
1.5 Keaslian	13
1.6 Metode penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Metode pendekatan	15
1.6.3 Teknik Pegumpulan Data.....	16
1.6.4 Metode Analisa Data.....	17
BAB II TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA, PERLINDUNGAN HUKUM, PROFESI ARTIS ANAK DAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK	19
2.1 Pengertian Hukum Pidana	19
2.2 Pengertian Tindak Pidana	22

2.3 Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	28
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	28
2.3.2 Jenis Perlindungan Hukum	30
2.4 Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak	31
2.4.1 Definisi Anak	31
2.4.2 Anak Sebagai korban Tindak Pidana	34
2.4.3 Hak-Hak Anak	35
2.4.4 Prinsip Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	42
2.5 Tinjauan Mengenai Profesi artis Anak	43
2.5.1 Pekerja anak	43
2.5.2 Pengertian Profesi Artis Film	48
2.6 Tinjauan Mengenai Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak	50

BAB III	PROFESI ARTIS ANAK SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PENERAPANNYA	53
3.1	Pengaturan Profesi Artis Anak Sebagai Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak Berdasarkan Prespektif Hukum Positif Indonesia serta penerapannya	53
a.	Pengaturan Profesi Artis Anak menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	53
b.	Pengaturan Profesi Artis Anak menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak	60
c.	Pengaturan Profesi Artis Anak menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	64
d.	Pengaturan Profesi Artis Anak menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)	70
e.	Pengaturan Profesi Artis Anak menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	77
3.2	Perlindungan Terhadap Artis Anak	

	Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	83
BAB IV	PENUTUP	96
	4.1 Kesimpulan	96
	4.2 Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA	101
	BIODATA PENULIS	105

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.	Tabel 1. Artis anak (cilik) di industri perfilman di indonesia sampai tahun 2016.....	74